
**PENGATURAN DAN PENERAPAN TUNJANGAN HARI
RAYA BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR M/6/HK.04/IV/2021(STUDI
RSIA PERMATA HATI KOTA MATARAM)**

MUHAMAD SAPOAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: muhamadsapoan13@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Tunjangan Hari raya bagi pekerja/buruh berdasarkan hukum positif, dan penerapan Tunjangan Hari raya terhadap pekerja/buruh Di rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati berdasarkan surat edaran menteri ketengakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan swasta kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati yang berada di Lombok Kota Mataram yang menerapkan tunjangan hari raya berdasarkan peraturan hukum positif yang berlaku peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan pasal 9, Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang pelaksanaan tunjangan hari raya, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021. Perusahaan memberikan tunjangan dengan sistem tepat pada waktunya 7 hari sebelum hari raya melalui rekening bank atau langsung dengan tatap muka. Dan perusahaan memberikan tunjangan kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ketengakerjaan yang berlaku.

Kata kunci: Peraturan dan Penerapan; Tunjangan Hari raya; bagi pekerja/buruh

ABSTRACT

This research aims to find out the implementation of religious holiday allowance to the labor based on the law, and the implementation of religious holiday allowance to the labors at Permata Hati Maternal and Child Hospital based on the Circular of the Minister of Manpower Number M/6/HK.04/IV/2021. The method of this research is empirical legal research using statute, conceptual, and sociological approaches. The data have been used in this research is primary and secondary data. The result of this research shows that healthy private company of Permata Hati Maternal and Child Hospital in Mataram City implementing religious holiday allowance based on the Government Regulation Number 36 of 2021 Concerning Wages which is regulated in Article 8 paragraph 1 and Article 9, Ministerial Regulation No. 6 of 2016 concerning the implementation of Religious Holiday Allowance, and the Circular of the Minister of Manpower Number M/6/HK.04/IV/202. Company provides allowances with the deadline systems, 7 days before Eid al-Fitr through bank account or direct face to face and the company provide benefit to labors in accordance with Regulation of the Minister of Manpower in force.

Keywords: Regulation and Implementation; Religion Holiday Allowance; Labor

I. PENDAHULUAN

Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain., maka Tunjangan Hari Raya merupakan hak normatif pekerja, ini juga dinyatakan secara tegas menurut ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang di usahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain, Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi dari satu mata uang, agar orang dapat hidup maka orang harus bekerja. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh upah, tunjangan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan pada Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal serupa juga terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹

Salah satu faktor produksi yang turut menentukan mobilitas perusahaan adalah tenaga kerja, melihat adilnya yang cukup besar sehingga tenaga kerja sering di nobatkan sebagai motor penggerak dalam suatu perusahaan. Dari sederet pokok masalah itulah soal upah tunjangan adalah hal yang paling lazim menimbulkan keresahan, terutama pada pihak pekerja.

Setiap perusahaan wajib memberikan upah tunjangan kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh peraturan menteri. Pengertian pengupahan menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan adalah, upah bulanan terendah berupa upah tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah ini wajib dijadikan acuan oleh pengusaha dan pelaku industri sebagai standar minimum dalam memberi upah tunjangan pekerja.

Tunjangan hari raya umumnya akan diberikan kepada karyawan dihitung dari lamanya kerja dikalikan dengan gaji pokok yang diterima. Perhitungan ini dinilai adil karena karyawan lama akan lebih merasa diapresiasi. Namun beberapa perusahaan negeri memberikan tunjangan hari raya yang nilainya hampir sama dengan gaji pokok sebagai sarana tambahan untuk memenuhi kebutuhan di hari raya.

Kota Mataram sebagai salah satu daerah otonom terus mengalami kemajuan di berbagai bidang, salah satunya dibidang ekonomi, kemajuan ekonomi dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah dan jenis usaha yang terus tumbuh dan berkembang, hal ini tentu

1 Zainal Asikin ,(Ed)” Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Rajagrafindo Persada, cetakan ke-11, Jakarta, Mei 2016

menjadi sebuah peluang bisnis bagi masyarakat. Disamping membuka peluang kerja bagi masyarakat, keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya di kota Mataram juga diharapkan mampu memberikan penghidupan yang layak kepada para pekerjanya dengan memberikan upah atau gaji yang cukup sehingga para pekerja tersebut dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

RSIA Permata Hati Mataram merupakan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak yang berdiri sejak tanggal 3 Agustus 2015 milik swasta tipe yang terletak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati Mataram memberikan pelayanan di bidang kesehatan khusus ibu dan anak yang didukung oleh fasilitas penunjang seperti layanan dokter spesialis, Konsultasi Kesehatan Pra Nikah, Terapi Okupasi, dan fasilitas medis lainnya.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah penulis uraikan diatas maka permasalahan yang penulis angkat sebagai berikut

1. Bagaimanapengaturantunjanganharirayapekerja/buruhberdasarkanhukumpositifIndonesia?
2. Bagaimanakah penerapan tunjangan hari raya terhadap pekerja/buruh Di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021?

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tunjangan Hari Raya Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Hak asasi manusia adalah hak dasar atas hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagaim anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan hak asasi manusia sebagai dasar hal dan kewajiban yang lain.

Negara dalam hal ini mempunyai kewajiban melindungi seluruh masyarakat dengan aturan-aturan dan undang-undang yang mewadahi tingkah laku mereka dalam mendapatkan, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan lain-lain.

1. Undang-Undang Dasar 1995 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1995 tentang Hak Asasi Manusia Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasall 27 ayat (2) UndangUndang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa” Pereknomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”, dengan demikian pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.²

2. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

²Undang-Undang Dasar 1995 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang tunjangan karyawan terdapat pada pasal 94 dan 157. Dalam pasal 94 merupakan bagian Pengupahan yang menjelaskan mengenai komposisi upah pokok dan tunjangan tetap dalam upah pekerja.³

3. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan

Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan ini merupakan tambahan lembar Negararakyat Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur isu-isu strategis mengenai bentuk Upah, Upah bagi Pekerja/Buruh.⁴

Dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan peraturan pemerintah ini tidak hanya membahas tentang pengupahan namun dalam peraturan pemerintah ini juga membahas tentang tunjangan hari raya keagamaan yang dimana tunjangan ini diberikan oleh perusahaan pada saat menjelang hari raya, secara khusus tunjangan hari raya ini di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Berdasarkan peraturan ini dapat di ketahui bahwa tunjangan hari raya wajib diberikan kepada para pekerja/buruh karna telah diatur dalam peraturan pemerintah nomer 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Tunjangan hari raya ini wajib diberikan 7 hari sebelum hari raya apabila perusahaan tidak memberikan pada waktu yang di tentukan maka perusahaan akan di kenakan sanksi berupa denda sebanyak 5% dari total Tunjangan Hari Raya keagamaan yang harus diberikan kepada pekerja/buruh dari perusahaan tersebut.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 6 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 6 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya keagamaan merupakan Pasal Baru dan revisi Perubahan dalam peraturan menteri Ketenagakerjaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.⁵ Pengertian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dalam Pasal 1 angka 1 Permen Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Adapun hari keagamaan dimaksud adalah:⁶

5. Surat Edaran Menteri ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya

Surat Edaran Menteri ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan ini merupakan himbauan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.⁷

³Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

⁴Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

⁵Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 6 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya.

⁶Rendra Topan *Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja/Buruh* di akses sabtu, 10 desember jam 10.20 WITA dari <https://rendratopan.com/2019/05/13/tunjangan-hari-raya-bagi-pekerja-buruh/>

⁷Surat Edaran Menteri ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa Surat Edaran pelaksanaan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Ia meminta perusahaan agar waktu pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.⁸

B. Penerapan Tunjangan Hari Raya Di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021.

RSIA Permata Hati Mataram merupakan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak yang berdiri sejak tanggal 3 Agustus 2015 milik swasta tipe yang terletak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. RSIA Permata Hati Mataram memberikan pelayanan di bidang kesehatan khusus ibu dan anak yang didukung oleh fasilitas penunjang seperti layanan dokter spesialis, Konsultasi Kesehatan Pra Nikah, Terapi Okupasi, dan fasilitas medis lainnya. Akhirnya diputuskan untuk mendirikan RSIA Permata Hati dibawah Yayasan Permata Hati. Diresmikan dan mulai beroperasi pada 12 September 2007. Untuk menjawab harapan masyarakat dan perkembangan teknologi kedokteran, serta untuk dapat memberikan pelayanan lebih luas maka pada tahun 2015 dimulailah transformasi dibawah PT. Murya Sari Abadi untuk berkembang menjadi RSIA Permata Hati, secara simultan baik dari sarana fisik gedung, peralatan, SDM, serta menghadirkan inovasi layanan terbaru.

RSIA Permata Hati memiliki berbagai macam tenaga ahli spesialis dan konsultan yang unggul dibidangnya. Spesialis Bedah Ortopedi, Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan, Spesialis Bedah Umum, Spesialis Anak, Spesialis Anastesi, dan juga Spesialis Penyakit Dalam. Serta Konsultan Bedah Digestif, Konsultan Konservasi Gigi.

Rumah sakit ini merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang kesehatan khususnya menangani Ibu dan Anak dalam penerapannya rumah sakit ini menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 dalam melakukan pengupahan Tunjangan Hari raya terhadap karyawan dan Surat Edaran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari raya keagamaan Bagi pekerja/buruh.

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati pada tahun 2021 Pihak perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja dengan besaran gaji upah bulanan yang diterima adapun faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan sehingga menerapkan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016 yaitu karena adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2016 serta surat edaran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan tunjangan hari raya keagamaan bagi perkerja seluruh provinsi, sehingga perusahaan tidak ingin melanggar ketentuan yang telah

⁸Nuryanti, *Isi Lengkap Surat Edaran Tunjangan Hari Raya 2021*. Diakses Sabtu, 10 Desember 2021 jam 10.25 WITA dari <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/04/12/isi-lengkap-surat-edaran-pemberian-thr-2021-pengusaha-wajib-bayar-thr-ke-pekerja>.

ditetapkan oleh kementerian ketenagakerjaan dalam hal pelaksanaan tunjangan hari raya, serta agar perusahaan dapat meningkatkan dan menjaga motivasi karyawan sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan Rumah sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati Kota Mataram.⁹

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan besaran tunjangan hari raya bagi pekerja, dimana perusahaan Rumah sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati Kota Mataram memberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Perhitungan Upah gaji bulanan yang diterima oleh pekerja. Merupakan jumlah perhitungan tunjangan hari raya dan tabel diatas menunjukkan responden bahwa 10 pekerja mewakili masing-masing profesi atau jabatan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati Kota Mataram yang dijadikan sampel Penelitian, perusahaan tersebut memberikan tunjangan hari raya kepada pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2016 terdapat juga dengan surat edaran menteri ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan dari hasil penyusunan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan berdasarkan Hukum Positif Indonesia yaitu, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan tunjangan hari raya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang pelaksanaan tunjangan hari raya bagi pekerja/buruh di perusahaan serta surat edaran menteri ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Tunjangan Hari Raya kepada Pekerja. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya kepada pekerja/buruh sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan Surat edaran peraturan Menteri ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021. Dimana perusahaan tersebut menerapkan tunjangan hari raya sesuai dengan hukum positif Indonesia yang berlaku dengan memberikan besaran upah tunjangan hari raya keagamaan sesuai perhitungan masa kerja dikali upah satu bulan dibagi 12, dengan melalui rekening bank pekerja/buruh pada 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Perusahaan taat dengan kesadaran hukum yang berlaku agar terhindar dari sanksi terkait dengan kebijakan tunjangan hari raya keagamaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

Berdasarkan hukum positif Indonesia atau perusahaan yang telah menerapkan tunjangan hari raya bagi pekerja sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan diharapkan untuk tetap

⁹ Hasil wawancara dengan Ni Putu Yulinda, Ka. Dep. SDM dan Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021

memberikan tunjangan hari raya yang diadakan setiap 1 (satu) Tahun sekali sesuai ketentuan peraturan menteri yang berlaku.

Kepada perusahaan yang berada di Mataram atau perusahaan yang beroperasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya disarankan untuk selalu mentaati ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang Berlaku tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan, karena meningkatkan kinerja karyawan terhadap kelancaran operasional perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Zainal Asikin ,(Ed)” Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Rajagrafindo Persada, cetakan ke-11, Jakarta, Mei 2016

Rendra Topan *Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja/Buruh* <https://rendratopan.com/2019/05/13/tunjangan-hari-roya-bagi-pekerja-buruh/>, di akses pada tanggal 10 Desember Pukul 10.20 WITA.

Nuryanti, *Isi Lengkap Surat Edaran Tunjangan Hari Raya 2021*. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/04/12/isi-lengkap-surat-edaran-pemberian-thr-2021-pengusaha-wajib-bayar-thr-ke-pekerja>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 10.25 WITA.

Hasil wawancara dengan Ni Putu Yulinda , Ka. Dep. SDM dan Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati, Hari Senin, 06 Desember 2021

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1995 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 6 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya